BAB III
PRAKTIK AKAD *MUKHĀBARAH* DI DESA BOLO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

1. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Bolo adalah terdiri dari 713 KK, dengan jumlah total 2.791 jiwa, dengan rincian 1342 laki-laki dan 1449 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel Desa Bolo.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	45	50	95 orang
2	5-9	53	56	109 orang
3	10-14	60	65	125 orang
4	15-19	70	69	139 orang
5	20-24	83	80	163 orang
6	25-29	94	95	189 orang
7	30-34	110	114	224 orang
8	35-39	130	138	268 orang
9	40-44	161	160	321 orang
10	45-49	154	207	361orang
11	50-54	172	185	357 orang
12	55-58	125	130	255 orang
13	¯59	85	100	185 orang
Jumlah Total		**1.342**	**1.449**	**2.791 orang**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Dokumentasi Desa Bolo

Secara geografis Desa Bolo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Gresik tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Bolo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2008-2012.

Secara administratif, Desa Bolo terletak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kebon agung , Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambi pondok. Kecamatan Sidayu., sedangkan di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Glatik Kecamatan Ujungpangkah.

Jarak tempuh Desa Bolo ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.25 Jam Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 29 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.25 jam.

Desa Bolo memiliki wilayah dengan luas 323. 174 Ha, yang dibagi tanah sawah dan ladang 258. 630 Ha, tanah pemukiman atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumahan 43.945 Ha, tanah pekuburan 1800 Ha, tanah kas Desa yang meliputi: tanah bengkok 16.285 Ha, tanah Desa lainnya 2.514 Ha.

a) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Bolo dapat dilihat pada:

Tabel 3.2

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-
2	Usia Pra-Sekolah	189
3	Tidak Tamat SD	232
4	Tamat Sekolah SD	312
5	Tamat Sekolah SMP	356
6	Tamat Sekolah SMA	813
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	214
Jumlah Total		**2.116**

Sumber: Dokumentasi Desa Bolo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Bolo . Rp.500.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Bolo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.578 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 212 orang, yang bekerja di sektor industri 10 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.100 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1691 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3.3

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	1.576 orang
2	Jasa/ Perdagangan 1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa lainnya	 20 orang 153 orang 16 orang 10 orang 13 orang
3	Sektor Industri	10 orang
4	Sektor lain (belum bekerja)	1.100 orang
Jumlah		**2.791 orang**

Sumber: Dokumentasi Desa Bolo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Bolo mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan keagamaan. Selain itu juga didukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan musholah serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah.

Dalam kaitannya dengan keagamaan, maka penduduk Desa Bolo mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan tiap minggu dan tiap bulan diantaranya:

a. Tahlilah dan yasinan : 1 Minggu
b. Jam'iyah Diba' : 1 Minggu
c. PKK : 1 Bulan
d. IPNU dan IPPNU : 1 Minggu

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Desa Bolo beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan syari'at Islam secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan rutinitas keagamaan masyarakat Bolo dapat melaksanakan aktifitas kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dengan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.[1]

B. Pelaksanaan Mukhābarah di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

[1] Lailis, *Wawancara,* Gresik 16 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Bolo merupakan Desa yang terletak antara lautan dan persawahan akan tetapi di Desa ini bercocok tanam adalah sebagai mata pencaharian penduduk baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Untuk menghindari adanya lahan menganggur dibutuhkan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal tersebut bisa berupa asas tolong menolong. Dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak terlepas dari sesamanya.

Dalam masyarakat tersebut, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanaminya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Seperti kasus-kasus dibawah ini:

1) Kasus antara Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan dengan Ibu Bukha sebagai petani penggarap

   Pada awalnya praktik kerjasama yang dilakukan Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan adalah menyerahkan tanahnya kepada Ibu Bukha sebagai petani penggarap, dikarenakan Ibu Siti Mualifah tidak mempunyai keahlian dalam mengelola lahan tersebut dan Ibu Bukha lebih mampu untuk mengerjaknnya, serta untuk mencegah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya lahan menganggur. Semua biaya operasional dari bibitnya, pemupukan, pengairan adalah tanggungjawab Ibu Bukha sebagai petani penggarap, kerjasama itu terjadi selama bertahun-tahun. Mengenai pembagian hasil panen dalam kerjasama ini, sebelumnya karena semua biaya operasional ditanggung oleh Ibu Bukha sebagai petani penggarap, maka bagiannya adalah 2/3 untuk Ibu Bukha sebagai petani penggarap dan 1/3 untuk Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan. Seperti itulah kerjasama yang terjadi antara Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan dan Ibu Bukha sebagai petani penggarap, sehingga terjadi pada pertengahan pengelolaan lahan Ibu Bukha sebagai petani penggarap meminta uang atau upah kepada Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan sebagai ganti untuk membeli pupuk dan obat buat tanaman. Ibu Bukha sebagai petani penggarap meminta uang atau upah berupa uang disebabkan karena dia juga merasa sebagai buruh sehingga dia merasa pantas untuk meminta upah berupa uang, dikarenakan pengairan yang menggunakan bahan bakar minyak hampir setiap hari membutuhkannya. Pada awalnya tidak ada perjanjian Ibu Bukha sebagai petani penggarap akan menerima upah yang berupa uang, Ibu Bukha sebagai petani penggarap hanya akan menerima upah berupa sebagian dari hasil panen saja.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa: [2]

[2] Siti Mualifah, *Wawancara,* Gresik 21 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya datang ke Ibu Bukha sebagai petani penggarap untuk menawarkan dan menyuruhnya mengerjakan atau menanami sawah milik saya, apabila Ibu Bukha sebagai petani penggarap sanggup maka perjanjian sudah dianggap berlangsung dan apabila kedua belah pihak sudah setuju maka perjanjian sudah dianggap berlangsung, perjanjian (akad) itupun dilakukan secara lisan, tidak pakai perjanjian tulis tangan atau hitam diatas putih, karena ini sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Adapun hal-hal lain yang berkenaan dengan pertanian, yang tidak dijelaskan ketika akad karena sudah dianggap sama-sama tahu adalah: bibit, pupuk, waktu, dan masalah pengairan. Untuk masalah pengairan pada waktu musim hujan maka air yang digunakan untuk pengairan sawah adalah air hujan, akan tetapi apabila pada musim kemarau maka pengairan menggunakan pompa air, sedangkan untuk waktu sudah menjadi adat kebiasaan di Desa sini , yaitu apabila Ibu Bukha sebagai petani penggarap masih mampu untuk menggarap sawah saya maka masih dianggap perjanjian itu masih berlaku, dan itu juga saling rela. Dan semuanya itu ditanggung oleh Ibu Bukha sebagai petani penggarap, saya hanya menyediakan lahan saja.

Untuk membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap tahunnya atau iuran lain yang dibebankan Desa untuk memperbaiki irigasi dan jalan disekitar persawahan tersebut, adalah sudah menjadi kewajiban saya sebagai pemilik tanah karena semua sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Desa Bolo.

Apabila kesemuanya tadi telah terlaksana, maka saya tinggal menunggu sampai tiba masa panen, dan Ibu Bukha sebagai petani penggarap mulai mengelola sawah tersebut.

Dalam pembagian hasil panen ini biasanya Ibu Bukha sebagai petani penggarap mengajak saya untuk menyaksikan secara langsung pembagian tersebut, pas waktu *bleser (*ketika panen berlangsung) dan saya juga ikut serta dalam membantu panen tersebut. Sebelum hasil panen itu dibagi Ibu Bukha sebagai petani penggarap menghitung semua biaya operasional pada masa pengelolaannya, seperti untuk biaya pengairan, pembelian bibit dan pupuk, serta membayar buruh tani dan juga membayar alat sewa traktor. Dan semua hasil yang dibagi itu adalah sudah hasil bersih, yang mana cara pembagiannya di takar dengan ukuran perkarung, dan juga ditimbang. Karena itu sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perjanjian diawal yaitu 2/3 untuk Ibu Bukha sebagai petani penggarap dan saya 1/3.

Dari hasil penelitian untuk pembagian hasilnya masing-masing pihak yang berakad mengemukakan persepsi dari hasil itu yang seharusnya bagaimana, seperti apa yang dikemukakan Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan di bawah ini:[3]

> Tetapi untuk hasil yang dibagi dengan pembagian pertelon ini saya selalu rugi, karena Ibu Bukha sebagai petani penggarap selalu meminta uang kepada saya dengan Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Karena disini saya juga membantu waktu panennya, dan apabila saya tidak bisa memberi uang pada waktu Ibu Bukha meminta, maka Ibu Bukha memotong hasil panen yang berupa gabah (padi) itu. Dan akhirnya saya mendapat bagi hasil yang sedikit, seandainya pembagian itu paron (perdua) maka dengan Ibu Bukha sebagai petani penggarap meminta upah berupa uang itu sudah wajar. Akan tetapi disini pertelon (sepertiga), maka saya merasa dirugikan. Karena pembagian paron (perdua) ini saya mendapat lebih banyak dibanding dengan pembagian pertelon (sepertiga).

Gambar 3.1
Wawancara dengan Ibu Siti Mualifah

Hasil wawancara dengan Ibu Bukha sebagai petani penggarap menyatakan bahwa:[4]

[3] Ibid., Gresik 21 Mei 2015.
[4] Bukha, *Wawancara,* Gresik 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Saya merasa mempunyai keahlian dalam bercocok tanam akan tetapi saya tidak mempunyai lahan untuk dioalah, akhirnya saya menerima tawaran dari Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan.
>
> Untuk mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertanian adalah semua saya yang menanggung, karena itu sudah menjadi kesepakatan diawal akad dan juga menjadi adat di Desa ini.

Kemudian untuk pembagian hasilnya dan hasil dari panen itu Ibu Bukha sebagai petani penggarap mengemukakan sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:[5]

> Untuk pembagian hasil pertanian biasanya saya mengajak Ibu Siti Mualifah sebaagi pemilik lahan untuk menyaksikan secara langsung pembagian hasil panen tersebut, yaitu pas waktu *bleser (*ketika panen berlangsung), dan juga saya minta untuk membantu pada waktu panen itu berlangsung. Untuk pembagiannya adalah dengan cara menakar perkarung dan juga ditimbang. Misalnya dalam panen tersebut dapat 12 karung maka saya mendapat 8 karung, karena itu sudah perjanjian diawal yaitu 2/3 untuk saya dan 1/3 untuk Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan. Dan hasil yang saya berikan kepada Ibu Siti Mualifah adalah hasil yang sudah dikurangi semua biaya-biaya operasioanal pada masa pengelolaannya. Dan saya sebagai petani penggarap yang sudah banyak mengeluarkan tenaga, dan pada waktu pengelolaannya saya juga belum menikmati hasil panen tersebut, maka saya meminta uang kepada Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan yang biasanya saya gunakan untuk membeli obat atau pupuk. Dan juga untuk membeli bahan bakar minyak buat *desel* (alat pengairan), yang mana setiap hari membutuhkannya.

Gambar 3.2
Waktu Panen Ibu Bukha

[5] Ibid., Gresik 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kasus yang dialami Ibu Kholifah sebagai petani penggarap dengan Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan

Kerjasama yang dilakukan oleh Ibu Kholifah sebgai petani penggarap adalah meminta kepada Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya yang berada di dekat lahan garapannya milik orang lain, dengan tujuan supaya dekat dan mudah dalam mengerjaknnya, dan semua biaya operasional dari bibitnya, pemupukan, pengairan adalah tanggungjawab Ibu Kholifah sebagai petani penggarap, kerjasama itu terjadi selama bertahun-tahun. Mengenai pembagian hasil panen dalam kerjasama ini, sebelumnya karena semua biaya operasional ditanggung oleh Ibu Kholifah sebagai petani penggarap, maka bagiannya adalah 2/3 untuk Ibu Kholifah sebagai petani penggarap dan 1/3 untuk Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan. Seperti itulah kerjasama yang terjadi antara Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan dan Ibu Kholifah sebagai petani penggarap, sehingga terjadi pada pertengahan pengelolaan lahan, Ibu Kholifah sebagai petani penggarap merasa banyak mengeluarkan biaya dari biasanya, maka ketika menjelang panen ini Ibu Kholifah sebagai petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggarap tidak membagi hasil panennya itu kepada Ibu Mufa'ah, karena Ibu Kholifah sebagai petani penggarap merasa kurang puas dengan hasilnya. Pada awalnya tidak ada perjanjian Ibu Kholifah sebagai petani penggarap menerima semua hasil panen ketika hasil panen tersebut cenderung sedikit, semua hasil panen tersebut akan dibagi 2/3 untuk Ibu Kholifah sebagai petani penggarap dan 1/3 untuk Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan. Apabila hasilnya cenderung sedikit maka kedua-duanya akan mendapatkan sedikit pula.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa: [6]

> Ibu Kholifah sebagai petani penggarap meminta kepada saya untuk menggarap lahan saya yang dekat dengan lahan garapannya milik pemilik lahan lain dengan alasan supaya penggarapan lebih mudah dan juga bisa nambah penghasilan. Dan sayapun menyetujuinya, karena saya juga tidak mempunyai keahlian dalam masalah hal bertani serta lahan tersebut sudah lama menganggur. Perjanjian (akad) itupun dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis atau menghadirkan saksi, apabila keduanya sudah bersepakat maka akad itu sudah dianggap berlangsung, karena ini sudah menjadi adat kebiasaan di Desa ini.
>
> Untuk semua masalah pengelolaan sudah saya serahkan kepada Ibu Kholifah sebagai petani penggarap, dari tanaman apa yang harus ditanam, pupuk, masalah pengairan, dan apa saja yang menyangkut pertanian.
>
> Untuk membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap tahunnya atau iuran lain yang dibebankan Desa untuk memperbaiki irigasi dan jalan disekitar persawahan tersebut, adalah sudah menjadi kewajiban saya sebagai pemilik tanah karena semua sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Desa Bolo.

[6] Mufa'ah, *wawancara,* Gresik 20 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3
Wawancara dengan Ibu Mufa'ah

Untuk cara pembagian hasilnya serta hasil dari panen tersebut Ibu Mufa'ah mengemukakannya sebagai berikut:[7]

> Dalam pembagian hasil panen Ibu Kholifah sebagai petani penggarap langsung mengantarkan kerumah tanpa saya harus menyaksikan langsung cara pembagain hasil panen tersebut, dan yang menjadi ukuran dalam hasil panen tersebut adalah ukuran perkarung, yang mana semua sudah dikurangi biaya-biaya operasional selama masa pengelolaan lahan. Saya hanya terima jadi hasil panen yang sudah dalam karung. Jadi yang saya inginkan dalam pembagian hasil disini ketika hasil banyak kami merasa sama-sama merasakan begitupun ketika hasil itu rugi atau gagal panen maka kita juga sama-sama merasakan hal tersebut, bahkan kita sama-sama siap tidak mendapatkan apa-apa. Bukan berarti ketika hasil sedikit hanya Ibu Kholifah sebagai petani penggarap yang bisa menikmati hasil panen tersebut, karena jika hasil panen itu terjadi gagal panen berturut-turut maka kita tidak pernah bisa menikmati hasil dari panen yang tumbuh dilahan saya tersebut.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Kholifah sebagai petani penggarap menyatakan bahwa:[8]

> Dengan kelebihan saya yang pandai dalam mengelola lahan dan minimnya kebutuhan sehari-hari maka saya meminta kepada Ibu

[7] Ibid., Gresik 20 Desember 2014

[8] Kholifah, *Wawancara,* 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufa'ah sebagai pemilik lahan untuk mengelola lahannya, yang mana lahan tersebut juga menganggur.

Untuk mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertanian adalah semua saya yang menanggung, karena itu sudah menjadi kesepakatan diawal akad dan juga menjadi adat kebiasaan di Desa ini.

Gambar 3.4
Wawancara dengan Ibu Kholifah

Untuk cara pembagian hasil dan hasil dari panen tersebut Ibu Kholifah sebagai petani penggarap mengemukakan sebagai berikut:

Untuk pembagian hasil saya langsung mengantarkan kerumah Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan tanpa harus melihat atau menyaksikan langsung pembagian hasil panen tersebut, karena biasanya yang terjadi di Desa ini ketika waktu panen tiba, pemilik lahan disuruh menyaksikan langsung pembagiannya sekalian membantu untuk *bleser* (ketika waktu panen berlangsung), dan hal ini Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan tidak ikut serta dalam menbantunya dikarenakan tidak mampu dan ketidakberdayaan fisiknya dikarenakan faktor usia, maka pembagian hasil tersebut langsung diantarkan kerumah Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan. Dan yang namanya hasil itu adalah ketika hasil panen lebih banyak dari semua biaya yang saya keluarkan pada masa pengelolaan lahan, artinya ketika saya menggarap lahan tersebut akan selalu untung, karena disini saya yang sudah banyak mengeluarkan tenaga serta semua biaya saya yang nanggung. Sedangkan Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa harus repot serta tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan sepeser biaya apapun dalam masa pengelolaan lahan tersebut. Dan apabila hasil panen tersebut cenderung sedikit, maka saya tidak membagi hasil panen tersebut kepada Ibu Mufa'ah sebagi pemilik lahan, karena disini Ibu Mufa'ah tidak membantu saya dalam hal apapun, adapun yang menjadi adat kebiasaan disini adalah membantu ketika waktu panen berlangsung, dan itu tidak pernah dilakukan Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan. Apabila memang faktor usia yang menjadi kendala itu mungkin saya bisa memaklumi, dan apabila sudah seperti itu seharusnya Ibu Mufa'ah bisa mengganti dengan upah yang berupa uang atau bisa digantikan dengan orang lain yang bisa membantu pada waktu masa panen, sebagai ganti Ibu Mufa'ah yang tidak bisa ikut membantu.

Gambar 3.5
Waktu Panen antara Kasus Ibu Mufa'ah dengan Ibu Kholifah

3) Kasus yang dialami Ibu Mualifah sebagai Pemilik Lahan dengan bapak Pulan sebagai Petani penggarap

Pada awalnya praktik kerjasama yang dilakukan Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan adalah menyerahkan tanahnya kepada Bapak Pulan sebagai petani penggarap, dikarenakan Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dalam mengelola lahan tersebut dan Bapak Pulan sebagi petani penggarap lebih mampu untuk mengerjaknnya, serta untuk mencegah adanya lahan menganggur. Semua biaya operasional dari bibitnya, pemupukan, pengairan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawab Bapak Pulan sebagai petani penggarap, kerjasama itu terjadi selama bertahun-tahun. Mengenai pembagian hasil panen dalam kerjasama ini, sama seperti praktik diatas, yaitu karena sebelumnya semua biaya operasional ditanggung oleh Bapak Pulan sebagai petani penggarap, maka bagiannya adalah 2/3 untuk Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan 1/3 untuk Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan. Seperti itulah kerjasama yang terjadi antara Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan dan Bapak Pulan sebagai petani penggarap, sehingga terjadi pada akhir pengelolaan atau ketika waktu masa panen Bapak Pulan sebagai petani penggarap tidak membagi hasilnya kepada Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan, dikarenakan Bapak Pulan sebagai petani penggarap beranggapan bahwa Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan merasa lebih mampu dalam segi materi dan tidak butuh pada pembagaian hasil panen tersebut, dan tidak itu juga Bapak Pulan sebagai petani penggarap masih meminta upah berupa pupuk pada waktu pertengahan pengelolaan lahan. Pada awalnya tidak ada perjanjian untuk membelikan pupuk untuk Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan juga tidak ada perjanjian untuk memberi semua hasil panen tersebut, akan tetapi dibagi sesuai yang disepakati tadi.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa: [9]

> Saya datang ke Bapak Pulan sebagai petani penggarap untuk menawarkan dan menyuruhnya mengerjakan atau menanami

[9] Mualifah, *Wawancara,* 21 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah milik saya, apabila Bapak Pulan sebagai petani penggarap sanggup maka perjanjian sudah dianggap berlangsung dan apabila kedua belah pihak sudah setuju maka perjanjian sudah dianggap berlangsung, perjanjian (akad) itupun dilakukan secara lisan, tidak pakai perjanjian tulis tangan atau hitam diatas putih, karena ini sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Untuk semua masalah pengelolaan sudah saya serahkan kepada Bapak Pulan sebagai petani penggarap, dari tanaman apa yang harus ditanam, pupuk, masalah pengairan, dan apa saja yang menyangkut pertanian.

Untuk membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap tahunnya atau iuran lain yang dibebankan Desa untuk memperbaiki irigasi dan jalan disekitar persawahan tersebut, adalah sudah menjadi kewajiban saya sebagai pemilik tanah karena semua sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Desa Bolo.

Apabila kesemuanya tadi telah terlaksana, maka saya tinggal menunggu sampai tiba masa panen, dan Bapak Pulan sebagai petani penggarap mulai mengelola sawah tersebut.

Dalam pembagian hasil panen ini biasanya Bapak Pulan sebagai petani penggarap mengajak saya untuk menyaksikan secara langsung pembagian tersebut, pas waktu *bleser (*ketika panen berlangsung) dan saya juga ikut serta dalam membantu panen tersebut. Sebelum hasil panen itu dibagi Bapak Pulan sebagai petani penggarap menghitung semua biaya operasional pada masa pengelolaan lahan, dan semua hasil yang dibagi itu adalah sudah hasil bersih, yang mana cara pembagiannya di takar dengan perkarung dan ditimbang, karena itu sudah perjanjian diawal yaitu 2/3 untuk Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan saya 1/3.

Tetapi dalam pembagian ini saya merasa dirugikan atau dikhianati, karena pada waktu masa pengelolaan lahan Bapak Pulan sebagai petani penggarap, meminta untuk dibelikan pupuk, dan dalam pembagain hasil panennya Bapak Pulan sebagai petani penggarap seenaknya sendiri, yaitu kadang hasil panen tersebut dibagi kepada saya dan kadang juga tidak, semua dikarenakan jika biaya hidup Bapak Pulan pada waktu masa pengelolaan tersebut kurang dan banyak hutang maka hasil panen tersebut dijual untuk dibuat membayar hutangnya tersebut. Dan selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan bahwa saya tidak butuh dengan hasil panen tersebut, padahal niat utama mengadakan akad ini adalah supaya bisa menikmati hasil dari apa yang ditanam dilahan saya itu, dan bisa membantu Bapak Pulan sebagai petani penggarap yang merasa kurang mampu. Dalam masa pembagian itu terjadi tiga tahun berturut-turut Bapak Pulan sebagai petani penggarap tidak mau menyerahkan hasil panennya kepada saya, hasil dari panen itu dalam sepetak sawah yang diolah Bapak Pulan sebagai petani penggarap, setiap satu kali panen mendapatkan gabah (padi) berkisar 24-35 karung. Satu karung hasil timbangan tersebut mempunyai berat 100 kg atau 1 kwintal. Jadi hasil itu resiko bersama-sama ketika hasil untung kita dapat merasakannya lebih, dan apabila jika mengalami rugipun kita siap-siap menerima resikonya.

Gambar 3.6
Wawancara dengan Ibu Mualifah

Hasil wawancara dengan Bapak Pulan sebagai Petani Penggarap menyatakan bahwa:[10]

Saya merasa mempunyai keahlian dalam bercocok tanam akan tetapi saya tidak mempunyai lahan untuk dioalah, akhirnya saya menerima tawaran dari Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan.

Untuk mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertanian adalah semua saya yang menanggung, karena itu sudah menjadi kesepakatan diawal akad dan juga menjadi adat di Desa ini.

Cara pembagian hasil pertanian serta hasil panen itu Bapak Pulan sebagai petani penggarap mengemukakan sebagai berikut:[11]

[10] Pulan, 10 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pembagian hasil pertanian biasanya saya mengajak Ibu Mualifah sebaagi pemilik lahan untuk menyaksikan secara langsung pembagian hasil panen tersebut, yaitu pas waktu *bleser (*ketika panen berlangsung), dan juga saya minta untuk membantu pada waktu panen itu berlangsung. Untuk pembagiannya adalah dengan cara menakar perkarung dan di timbang, karena itu sudah perjanjian diawal yaitu 2/3 untuk saya dan 1/3 untuk Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan. Dan hasil yang saya berikan kepada Ibu Mualifah adalah hasil yang sudah dikurangi semua biaya-biaya operasioanal pada masa pengelolaannya. Dan saya sebagai petani penggarap yang sudah banyak mengeluarkan tenaga, dan pada waktu pengelolaannya saya juga belum menikmati hasil panen tersebut, maka saya meminta dibelikan pupuk kepada Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan adalah sudah wajar, karena Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan hanya tinggal menunggu dan tidak ikut repot. Dan yang dinamakan hasil itu apabila hasil itu mencapai maksimal, artinya semua biaya yang saya perlukan itu sudah terbayar semua, dan apabila hasil panen tersebut dijual uangnya juga bisa dipakai untuk modal penanaman selanjutnya. Disini alasan mengapa saya kadang tidak memberi hasil panen tersebut kepada Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan. Karena Ibu Mualifah juga saya yakin penghasilannya tidak hanya dalam akad kerjasama pertanian ini saja, dan niat dari awal juga membantu perekonomian saya.

Gambar 3.7
Wawancara dengan Bapak Pulan

[11] Ibid., 10 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan untuk hasil panen dari lahan yang diolah itu, Bapak Pulan menyatakan:[12]

> Hasil panen setiap satu kali panen tidak pasti, kadang dapat 24 karung, kadang juga lebih diatas itu. Tiap satu karung beratnya kira-kira 100 Kg atau 1 kwintal.

[12] Ibid., 10 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id